

**SISTEM OPERASIONAL KOPERASI DI KELURAHAN BARAS  
KECAMATAN BARAS KABUPATEN MAMUJU UTARA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**Skripsi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh**

**RESKI MEGAWATI  
NIM: 13.3.07.0036**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, Penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Sistem Operasional Koperasi di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara Dalam Perspektif Hukum Islam” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi Hukum.

**Palu, 13 Juli 2019 M**  
**10 Dzul Qaidah 1440 H**






**Penyusun**

**Reski Megawati**  
**13.3.07.0036**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Saudara Reski Megawati, NIM 13.3.07.0036 dengan judul “Sistem Operasional Koperasi di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 02 September 2019 M yang bertepatan pada tanggal 3 Muharram 1441 H. dipandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.


### DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Munaqisy I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy II	Heru Susanto, Lc., M.Th.I	
Pembimbing I	Drs. Suhri Hanafi, M.H	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

  
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1967107 199803 1 001

  
Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I  
NIP. 19690124 200312 2 002

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Pertama-tama dengan memajatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga skripsi yang berjudul “Sistem Operasional Koperasi Di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara Dalam Perspektif Hukum Islam”

Ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hokum sebagai pedoman umatnya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. kedua orang tua penulis Bapak Abd Rahman M dan Ibunda Tati Rossiani (Alm) telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berhrga dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama prosesn perkuliahan.
5. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H., Selaku pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I, M.H.I. Selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai dengan sesuai harapan.
6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepala perpustakaan IAIN Palu Ibu Supriani, S.Ag., serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelyanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

8. Kepada kakakku Fitria Ulandari yang sangat berperan penting dalam selesainya skripsi ini, yang selalu mengingatkan, memotivasi dan selalu mendengar keluh kesah penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Kakakku Firli Efendy, Wahyu Firmanto serta adikku Sri wahyuni Rahman dan Syilviana Komala Sari yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan memberikan moyivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada “ the special one” Abd Malik Rauf Alsam Passalu (Alm) yang telah mendampingi, memotivasi dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan yang pantas dari sisi Allah SWT. *Aamiin yaa robbal 'alamin.*

**Palu, 21 oktober 2021**  
**14 Rabi'ul Awwal 1443**

**Reski Megawati**  
**NIM: 13.3.07.0036**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Garis-garis Besar Isi .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Sebelumnya.....	10
B. Kajian Teori .....	11
a. Sistem Operasional.....	14
b. Pengertian Koperasi.....	15
c. Tujuan dan Fungsi Koperasi.....	20
d. Landasan Hukum dan Azas Koperasi.....	22
e. Unsur Riba.....	24

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data .....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum kantor Koperasi Jentago.....	38
B. Sistem Operasional Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara .....	49
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.....	54

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
---------------------	----

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman

Wawancara.....

Daftar

Narasumber.....

Foto-Foto Hasil Wawancara.....

## ABSTRAK

Nama : Reski Megawati  
NIM : 13.3.07.0036  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Sistem operasional Koperasi di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara Perspektif Hukum Islam.

---

Skripsi ini berkenaan dengan sistem operasional Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara perspektif Hukum Islam. Yang dimaksud dengan sistem operasional koperasi perspektif Hukum Islam adalah pandangan Hukum Islam tentang sistem operasional simpan pinjam yang ada di Koperasi Jentago Kelurahan Baras kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. Dimana praktek simpan pinjam yang diterapkan sebagaimana layaknya Koperasi pada umumnya yaitu dengan cara memberikan pinjaman dengan jaminan berupa KTP, BPKB dan lain sebagainya.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui sumber data primer dan sekunder, data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data diperoleh dari Bapak Nadris Hi. Waris R, (Lurah Baras), Pimpinan Cabang Koperasi Jentago, bendahara koperasi jentago dan nasabahnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Koperasi Jentago ini sangat memberikan kontribusi besar kepada anggota Koperasi dan masyarakat yang ada di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian berupa pengamatan (observasi) terhadap setiap sistem pelayanannya pengelolaannya maupun pendistribusiannya. Baik pada saat melakukan penagihan serta dalam berinteraksi kepada warga Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. Namun disisi lain sistem operasional yang diterapkan sedikit menyulitkan karna cairnya pinjaman tergantung pada ada tidaknya jaminan barang dari peminjam juga secara Hukum Islam mengalami penyimpangan Hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan bunga yang melebihi 20%.

Dari hasil penelitian yang disimpulkan, kenyataan yang ditemukan penulis adalah bahwa sistem operasional yang diterapkan oleh Koperasi Jentago keberadaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat baik kebutuhan sehari-hari (konsumtif) maupun sebagai modal usaha (produktif). Akan tetapi dalam Hukum Islam kegiatan simpan pinjam ini termasuk riba nasia'ah karna adanya pnerapan bunga yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus menerus.<sup>1</sup>

Perkembangan perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa Koperasi mula-mula berkembang di kalangan pegawai pemerintah, kemudian di daerah pedesaan yang akhirnya pada saat ini sudah meluas di segala lapisan masyarakat seperti petani, buruh/karyawan, pedagang pegawai negeri, nelayan, guru, dan sebagainya.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang menamakan dirinya sebagai Koperasi. Dan manfaat Koperasi yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan masyarakat yang ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal. Maka jelaslah bahwa dalam Koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan, pengelolanya

---

<sup>1</sup> Ninik widiyanti dan Y.W. Shunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), h.2.

demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 4 menyebutkan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.<sup>3</sup>

Tujuan Koperasi tersebut masih bersifat umum. karena itu setiap Koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi Koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola Koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan Koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.<sup>4</sup>

Penekanan prinsip tolong menolong, kerjasama dan persaudaraan yang di usung Koperasi, sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. tetapi pada praktiknya apakah prinsip tolong menolong yang diusung telah sesuai dengan ajaran Islam?

---

<sup>2</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h.297.

<sup>3</sup>Undang-undang, *Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah*, (Bandung: Fokusindo Mandiri,2013), h.5.

<sup>4</sup>Arifin Sitio dan Halomoan Tamba , *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.19.

Untuk mengimplementasikan suatu interksi kerjasama dalam bentuk Koperasi harus membutuhkan suatu sistem manajemen agar segala bentuk tata laksana dapat terkelola, terorganisir dan terstruktur dengan baik, karena pada hakikat Koperasi berkaitan dengan finansial, jika finansial tidak tersalur dengan baik dalam memenuhi kebutuhan hidup pasti akan berdampak pada ketamakan, dalam terminologi Islam sistem simpan pinjam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam arti saling memenuhi kebutuhan hidup, namun apabila yang terjadi diantara kedua belah pihak mengharuskan suatu perjanjian tersebut dengan mengembalikan nominal lebih dari pokok pinjaman maka suatu kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar syariat Islam.

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir-, dalam kesepakatan beberapa ulama tentang utang piutang yang persyaratan ada tambahan. Adapun bunyi ayatnya sebagai berikut. Q.S AL-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ٢٧٥ )

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”<sup>5</sup>

Salah satu jenis kegiatan yang dijalankan Koperasi adalah usaha simpan pinjam (kredit). Usaha ini merupakan usaha yang banyak digemari oleh para anggota koperasi karena sangat minimnya bunga kredit yang harus dibayar oleh peminjam. kendala yang dihadapi usaha ini adalah kekurangan modal. Kurangnya modal disebabkan oleh jumlah anggota yang meminjam cukup besar, sedangkan modal yang tersedia minim sekali. Kendala lainnya adalah keragu-raguan mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu muslim khususnya masyarakat menengah ke bawah sebagai calon pengguna koperasi terbanyak terhadap keabsahan produk-produk Koperasi simpan pinjam ini, sebagai seorang muslim mereka tidak mau terjebak kedalam praktik riba’.

Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu sistem operasional yang harus memperhatikan stabilitas ekonomi masyarakat, sehingga sistem simpan pinjam yang diterapkan oleh koperasi dapat berorientasi secara efektif dan mempunyai azas manfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam artian masyarakat kecil yang ingin membuat usaha.

Jumlah Koperasi simpan pinjam di Kelurahan Baras ada 5 (lima) dan diantara salah satunya akan menjadi objek penelitian penulis. Yaitu Koperasi Jentago yang didirikan oleh Bapak Irsan Satria pada tahun 2014 dan berjalan hingga sekarang.

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : UD Halim,) h. 454

Koperasi Jentago merupakan cabang dari koperasi jentago yang berpusat di Kota Palu.

Sebenarnya keberadaan Koperasi ditengah kehidupan umat muslim menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola Koperasi Jentago, sehingga setiap bentuk penerapannya menjadi barometer kebijakan syariat yang selalu di evaluasi oleh masyarakat luas. khususnya umat muslim, karena pada umumnya masyarakat Kelurahan Baras mayoritas beragama Islam, dan berdasarkan pantauan sementara yang dilakukan oleh penulis ternyata sangat banyak warga yang menengah kebawah khususnya yang beragama muslim, yang menjadi pengguna koperasi simpan pinjam di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras kabupaten Mamuju Utara.

Seluruh anggota Koperasi Jentago yang ada di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara bisa dipastikan muslim, untuk bisa menjaga kredibilitasnya dimata masyarakat, harus bisa menjalankan dalam praktiknya prinsip-prinsip operasional yang sesuai dengan Hukum Islam.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “  
SISTEM OPERASIONAL KOPERASI DI KELURAHAN BARAS KECAMATAN  
BARAS KABUPATEN MAMUJU UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM ”

***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana Sistem Operasional yang dijalankan pada Koperasi Jentago yang ada di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ?

***C. Tujuan dan Manfaat Penulisan***

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui sistem operasional yang dijalankan pada Koperasi Jentago yang ada di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara
  - b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap sistem operasional Koperasi Jentago yang ada di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagian bahan masukan atau solusi sebagai permasalahan bagi koperasi jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dalam memahami sistem operasional koperasi jentago ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Selain itu penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang relevan dalam konteks kajian ini.



#### ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “ Sistem Operasional Koperasi di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dalam Perspektif Hukum Islam” dalam beberapa kata yang termuat dari skripsi ini perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem; Sistem (system) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. contoh sistem yang didefinisikan dengan pendekatan prosedur ini adalah sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan buku besar.<sup>6</sup>
2. Operasional; operasional adalah salah satu aspek dari manajemen koperasi yang memusatkan perhatiannya terhadap pengelolaan variabel-variabel kunci yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektifitas kegiatan utama koperasi secara optimal.<sup>7</sup>
3. Koperasi; koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi yang menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan yang membebaskan pada anggotanya dan kesulitan-kesulitan ekonomi yang umum nya dideita oleh mereka.

---

<sup>6</sup>Al-Bahra bin Ladjamudin, *Analisis dan design Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.2.

<sup>7</sup>Imam Ramdani, *Manajemen Operasional dan Pengawasan Koperasi*, Prezi.Com, 25 mei 2016. <https://prezi.com/m/wsappbzwrqnp/manajemen-operasional-dan-pengawasan-koperasi/>

4. Hukum Islam (Syariat Islam) : Hukum syara; menurut ushul ialah doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh Hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .<sup>8</sup>
5. Sistem Operasional Koperasi dalam perspektif Hukum Islam; dalam Islam syirkah bentuk koperasi dibolehkan, karena Koperasi termasuk syirkah ta'awuniah. secara etimologi, al-syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi al-syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, dikemukakan oleh ulama Malikiyyah. Menurut mereka syirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Mujiburrahman, *Pengertian Hukum Islam*, Wordpress.com, 22 Agustus 2013. <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>

<sup>9</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) h.165.

### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman isi skripsi, maka penulis akan mengemukakan gambaran umum isi skripsi dalam bentuk garis-garis besar isi yakni sebagai berikut :

Bab I sebagai bab pendahuluan menguraikan beberapa hal yakni latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi proposal yang menguraikan sistematika skripsi ini dalam susunan bab.

Pada Bab II yaitu tinjauan pustaka yang meliputi relevansi penelitian sebelumnya, sistem operasional, pengertian koperasi, tujuan dan fungsi koperasi, landasan Hukum dan azas koperasi dan pengertian Hukum Islam.

Pada Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Pada Bab IV yaitu hasil penelitian yang terdiri darigambaran umum kantor Koperasi Jentago, struktur organisasi

Pada Bab V sebagai bab penutup dengan memberikan kesimpulan terhadap isi skripsi serta saran dari penulis sebagai tindak lanjut pembahasan skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Relevansi Penelitian Sebelumnya*

Penelitian sebelumnya ditemukan sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun skripsi, setelah penulis mencari literatur penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian di perpustakaan dan media sosial, maka penulis menemukan bahwa terdapat hasil penelitian yang temanya sama akan tetapi objek dan pokok pembahasan yang berbeda. Sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan sebagai penyempurnaan atas penelitian tersebut. Pada bab II ini penulis mencantumkan skripsi tentang sistem operasional Koperasi dalam perspektif hukum islam tersebut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Cahyani dengan judul “ Sistem Manajemen Koperasi Mahasiswa Stain Datokarama Palu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam” sedangkan penulis membahas tentang Sistem Operasional Koperasi di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan yaitu tempat penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut.<sup>10</sup>
2. Penelitian berikutnya adalah Abd Kadir Jaelani dengan judul skripsi “ Peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BMT Al-Muhajirin Desa Cendana Kecamatan

---

<sup>10</sup> Dahlia Cahyani, Mahasiswa Stain Datokarama Palu Jurusan Ekonomi Islam tahun 2012 dengan judul skripsi “ Sistem Manajemen Koperasi Mahasiswa Stain Datokarama Palu di Tinjau dari Etika Bisnis Islam”

Toili Kabupaten Banggai” fokus pembahasan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, dimana dalam penelitian ini sama-sama meneliti koperasi simpan pinjam atau disingkat dengan KSP. Namun perlu diketahui bahwa, terdapat beberapa perbedaan yaitu tempat penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut.<sup>11</sup>

3. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wilda dengan judul skripsi yaitu “ Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Serba Usaha Mitra Bersama Jalan Jambu Nomor 43 Palu dalam Perspektif Hukum Islam” perlu penulis tekankan bahwa penelitian ini berfokus pada pembagian sisa hasil usaha di koperasi serba usaha mitra bersama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada sistem operasional koperasi, selain itu perbedaannya juga terletak pada objek penelitian serta pendekatan yang dilakukan.<sup>12</sup>

## ***B. Kajian Teori***

### **a. Sistem Operasional**

#### 1. Pengertian Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sistem dapat diartikan sebagai berikut.

---

<sup>11</sup> Abd Kadir Jaelani, Mahasiswa IAIN Palu tahun 2013 Jurusan Mu’amalah dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BMT Al-Muhajirin Desa Cendana Kecamatan Tooili Kabupaten Banggai”

<sup>12</sup> Wilda, Mahasiswa IAIN Palu tahun 2016 Jurusan Mu’amalah dengan judul “Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Serba Usaha Mitra Bersama Jalan Jambu Nomor 43 Palu dalam Perspektif Hukum Islam”

- i. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
- ii. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, azas dan sebagainya.
- iii. Metode (cara).<sup>13</sup>

Sistem (system) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. contoh sistem yang didefinisikan dengan pendekatan prosedur ini adalah sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan buku besar.

Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem yang didefinisikan dengan pendekatan ini adalah sistem komputer yang didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak.

Menurut Gerald. J. (1991) dalam mendefinisikan sistem terdapat dua kelompok pendekatan sistem, yaitu sistem yang menekankan pada prosedur dan komponennya. Prosedur didefinisikan sebagai suatu urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia , “*Departemen Pendidikan Nasional*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h.1076.

instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya.<sup>14</sup>

Elemen dari sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Sebagai contoh: sistem penjualan harus mencapai target penjualan perusahaan. Sistem akuntansi perusahaan harus dapat mengawasi harta perusahaan dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan bebas saji. Sistem sumber daya manusia harus memiliki data mengenai keahlian, latar belakang pendidikan dan kompetensi dari semua karyawan perusahaan.

Elemen dalam sistem harus berhubungan dan berkaitan dalam pencapaian tujuan organisasi pada umumnya dan pencapaian divisi atau departemen pada khususnya. Maksudnya departemen akuntansi yang memiliki sistem akuntansi yang handal dan efektif, departemen sumber daya manusia dengan merekrut karyawan yang berkualitas dan bermoral dapat mendukung departemen penjualan dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu meningkatkan penjualan perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan sehingga kekayaan pemegang saham meningkat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Al-Bahra bin Ladjamudin, “ *Analisis dan design Sistem Informasi*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.2.

<sup>15</sup> Thomas Sumarsan, “ *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*” (Jakarta: PT Indeks, 2013), h.2 .

## 2. Sistem Operasional

Fungsi sistem operasional di dalam organisasi bisnis merupakan bagian yang memproduksi barang atau jasa di dalam menghasilkan produk. Sistem operasional itu sendiri merupakan bagian dari sistem di dalam organisasi yang memproduksi barang secara fisik, seperti mobil, TV, Kulkas, Susu Instan, Boneka dan lain-lain. Sedangkan jasa pelayanan, seperti asuransi, rumah sakit, kurir, jasa transportasi,(penerbangan, darat dan laut), dan perhotelan.<sup>16</sup>

Sistem operasional harus melakukan langkah-langkah perkiraan berdasarkan informasi tentang permintaan yang diperoleh (hasil pengamatan dan penelitian). Di dalam memproduksi barang atau jasa, akan dapat terjadi penambahan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi dan menyempurnakan proses konversi tersebut, sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan selera yang diinginkan.

Dari uraian definisi tentang sistem operasional di atas maka penulis menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan sistem operasional Koperasi yaitu merupakan keterkaitan kumpulan sasaran dan aktivitas di dalam organisasi koperasi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan dari organisasi koperasi. Jika di dalam organisasi bisnis sistem operasional merupakan bagian yang memproduksi barang atau jasa dalam menghasilkan produk. Maka di dalam organisasi koperasi adalah bagian yang menghasilkan kegiatan-kegiatan usaha yang mengarah kepada tujuan organisasi. Adapun tujuan yang paling umum dari

---

<sup>16</sup> Tatang M. Amirin, “*Pokok-pokok Teori Sistem*” (Semarang : PT Remaja Rosda Karya,) h. 41



berbagai macam jenis koperasi yang ada di Indonesia adalah kesejahteraan ekonomi bagi para anggotanya.

### **b. Pengertian Koperasi**

Koperasi secara etimologi atau menurut bahasa berasal dari kata “cooperation” dari bahasa Inggris yaitu kerjasama.<sup>17</sup> Akan tetapi tidak semua bentuk usaha bersama disebut koperasi. Bisa saja tiga atau empat orang yang mengangkat barang yang berat bekerja bersama akan tetapi tidak bisa disebut koperasi. Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah: “suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya”. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dan masyarakat dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.<sup>18</sup>

Menurut UU No.12 tahun 1967 Pasal 3 menyatakan bahwa”

“Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> G. Karta Saputra, *“Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001) h.1.

<sup>18</sup> Ibid, h.2.

<sup>19</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *“Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002) h 40.

Pengertian koperasi Indonesia secara yuridis dapat dilihat pada UU di atas yang menekankan pada pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi, yang berwatak sosial, dan dikelola berdasarkan kekeluargaan. Dari pengertian tersebut di atas sudah jelas bahwa koperasi seharusnya menjadikan anggotanya sebagai kekuatan (inti). Jadi anggotalah yang berperan serta secara aktif dalam kegiatan koperasi. Sebagai contoh, ada beberapa orang yang mempunyai tujuan bersama (membeli kain) dimana wadah kegiatannya dikelola secara bersama (perusahaan membeli kain) untuk mencukupi kebutuhan bahan kain tersebut. Pembelian bahan kain diusahakan dengan harga yang semurah-murahnya sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, sehingga ada efisiensi biaya yang dikeluarkan.<sup>20</sup>

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tata perekonomian Indonesia yang disusun bersama menurut asas kekeluargaan, maka koperasi perlu membangun diri. Untuk menyelaraskannya dengan keadaan, ketentuan perkoperasian di Indonesia telah diperbaharui, yaitu dengan Undang-undang perkoperasian No.25 tahun 1992.

Pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1 UU 25/1992 yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ign Sukamdiyo, “*Manajemen Koperasi*”, (Jakarta: Erlangga, 1996) h 5.

<sup>21</sup> Ibid, h.6.

Definisi lain tentang koperasi dikemukakan oleh Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul "*The Cooperative Movement and some of its Problems*". mengatakan dalam bukunya : "Cooperation is an economic system with social contrast" (kerjasama adalah sistem ekonomi dengan kontras sosial).<sup>22</sup>

Definisi Casselman di atas nampak sederhana, tetapi di dalamnya terkandung makna yang luas. Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan ekonomi yang dimaksud adalah bahwa Koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan unsur sosial yang terdapat dalam definisi tersebut bukan dalam arti kedermawanan, tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus, juga unsur sosial ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, persaudaraan pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya serta menolong diri sendiri.

Prof. R.S. Soerja Atmadja memberikan definisi tentang koperasi sebagai berikut: "Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau

---

<sup>22</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, "*Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*", h.39.

politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab”.<sup>23</sup>

Jadi Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama bergotong-royong, bekerja untuk mewujudkan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat pada umumnya, koperasi memiliki peran yaitu:

1. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi dan daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.
2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.<sup>24</sup>

Dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam, kata koperasi sangat sulit ditemukan, apalagi jika merujuk literatur-literatur klasik. Namun secara terminologi ada sebuah akad yang mirip terminologi koperasi. Akad tersebut dalam khazanah fiqih disebut dengan syirkah atau musyarakah. Akad syirkah dipraktekkan dari zaman Rasulullah Saw sampai sekarang.

Secara etimologi, *al-syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *al-syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Pertama, dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut mereka syirkah adalah

---

<sup>23</sup> Hendrojogi, “*Koperasi azas-azas, Teori dan Praktek*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000) h.22.

<sup>24</sup> Sagimun MD, “*Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia*”,(Jakarta: Haji Masagung, 1989) h.15.

suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabila, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan<sup>25</sup>

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian. Maka dalam koperasi terdapat unsur mudharabah (bagi hasil) karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Mahmud Syaltut *syirkah ta'awunyah* merupakan syirkah baru yang belum dikenal oleh para fuqoha terdahulu akan tetapi syirkah ini diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberikan lapangan pekerjaan kepada karyawan, memberikan bantuan keuangan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian dalam syirkah ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan dari orang kaya terhadap orang miskin. Berdasarkan

---

<sup>25</sup> Nasroen Haroen, "*Fiqih Muamalah*", ( Jakarta: Gaya Media Pratama,2002), h.165.

<sup>26</sup> Ibid, h. 165.

pengertian diatas maka menurut Mahmud Syaltut syirkah ta'awuniah dapat dibenarkan dalam islam.<sup>27</sup>

Demikian juga dengan koperasi jentago yang ada di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara yaitu termasuk syirkah ta'awuniah, karena usaha di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pengelola koperasi ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Baras yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya, serta membantu mereka menghindari jeratan rentenir ketika mereka sedang kesulitan keuangan.

### **c. Tujuan dan Fungsi Koperasi**

Walaupun Koperasi adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang ekonomi, namun tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi Indonesia di Negara pancasila juga tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi justru harus mengadakan kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga. Maksud dan tujuan koperasi adalah untuk mencapai perbaikan hidup dan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tujuan Koperasi Indonesia yang jauh lebih baik luhur ialah mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 3 UU RI No.25/1992 dikatakan bahwa:

---

<sup>27</sup> Ibid, h.166.

<sup>28</sup> G. Karta saputra, "*Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. h.57.

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Selain itu Koperasi berusaha memajukan kemakmuran materi atau harta benda anggota-anggotanya. Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan mudah dan murah. Koperasi memang mempunyai tujuan ekonomis, di samping harus pula mementingkan cita-cita social, terutama bagi anggota-anggotanya dan memperhatikan pendidikannya dan pendidikan anak-anaknya.

Dan sekiranya nanti koperasi mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat sekitarnya. Karena para anggota Koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan alasan ini secara bertahap Koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada Pasal 4 UU RI No.25/1992 diuraikan fungsi dan peran Koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan demokrasi ekonomi<sup>29</sup>

**d. Landasan Hukum dan Azas Koperasi**

Dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat 1 berbunyi :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: “Dasar ekonomi, produksi di kerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat”.<sup>30</sup>

Penjelasan pasal di atas menerangkan kepada kita bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Dalam Islam syirkah bentuk Koperasi dibolehkan, karena koperasi termasuk dalam syirkah ta’awuniyah. Para ulama fiqh mendasarkan hal tersebut pada firman Allah SWT dalam, Q.S. Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

---

<sup>29</sup>Ibid, h.33.

<sup>30</sup>Departemen Kehakiman RI, “*Pokok-pokok Undang-undang Dasar Tahun 1945*”, (Jakarta: Balai pustaka, 1991) h.34.



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>31</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan Allah. Takutlah hukum dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua Undang-undang positif yang ada.<sup>32</sup>

Selain ayat di atas dijumpai pada sabda Rasulullah yang membolehkan adanya akad syirkah. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, Aku (Allah) adalah orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang tidak mengkhianati yang lain, jika diantara mereka ada yang berkhianat maka aku meninggalkan mereka berdua” (HR Muslim)<sup>33</sup>

Atas dasar ayat dan hadits di atas pula para ulama fiqh menyatakan bahwa akad syirkah (koperasi) mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam.

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.454.

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 9

<sup>33</sup>Imam Muslim, *shahih Muslim*, (Bairuth : Dar Al-Fikri,1998), no hadits 3383 h.367.

Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas baik dari segi hukum positif ataupun hukum agama Islam, jelaslah sudah bahwa koperasi boleh dilaksanakan karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi sesuai dengan peraturan pemerintahan dan peraturan agama, bahkan koperasi banyak sekali memberikan manfaat bagi para anggotanya yang mayoritas kelas menengah ke bawah ini.

#### **e. Unsur Riba Uang**

Riba dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang telah jelas hukumnya, yaitu haram, karena bisa merusak mental dan tatanan sosial suatu masyarakat. Perekonomian akan terasa tidak adil, ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin akan terus bertambah parah karena praktek riba, sehingga ketegangan sosial akan terus menghantui roda kehidupan, seperti bom waktu yang siapmeledak setiap saat. Namun, kejelasan tentang riba yang bagaimana, yang dimaksud Al-Quran menjadi persoalan yang masih akan terus mengemuka selama masih terus bermunculan bentuk-bentuk baru dalam transaksi ekonomi.

Para ulama sejak dahulu hingga kini, ketika membahas ini tidak melihat esensi riba guna sekedar mengetahuinya, tetapi mereka melihat dan membahasnya sambil meletakkan di pelupuk mata hati mereka beberapa praktek transaksi ekonomi guna mengetahui dan menetapkan apakah praktek-praktek tersebut sama dengan riba yang diharamkan itu sehingga ia pun menjadi haram, ataukah tidak sama.

Perbedaan pandangan diantara para ulama ini antara lain disebabkan oleh wahyu mengenai riba yang terakhir turun kepada Rasul SAW. Beberapa waktu

sebelum beliau wafat, sampai-sampai Umar bin Khathab r.a. sangat mendambakan kejelasan masalah riba ini. Beliau berkata :

“Sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir al-Qur’an yang turun, adalah ayat-ayat riba. Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu”.<sup>34</sup>

Sejarah menjelaskan, bahwa masyarakat Arab sebelum datangnya syari’at pelarangan riba telah mempraktekkan membungakan uang. Thaif, tempat pemukiman suku Tsaqif merupakan daerah subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan antara suku, terutama suku Quraisy yang bermukim di Mekah. Di Thaif juga bermukim orang-orang Yahudi yang telah lebih dulu mengenal praktek-praktek riba, sehingga keberadaan mereka di sana menumbuhkan suburkan praktek tersebut. Hal ini digambarkan dalam al-Quran surat Al-Nisa: 160-161. Pada waktu datangnya syari’at pelarangan terhadap praktek riba, kaum musyrikin merasa keheranan karena mereka menganggap bahwa kelebihan yang dipungut dari pinjaman uang yang bertempo sama dengan jual beli.

Praktek pembungaan uang yang lazim dilakukan pada waktu itu adalah jenis bunga berkembang. Sehingga terjadi proses penumpukan akumulasi modal di satu pihak dan pihak lain penambahan beban yang tiada akhir (selama hutangnya belum lunas). Hal ini merupakan hal yang dianggap oleh kaum agamawan (agama-agama samawi) adalah perbuatan keji dan dosa besar bagi yang melakukannya.

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1992), h.258.

Jadi ada sedikit gambaran yang bisa dijadikan acuan dalam menyikapi persoalan riba uang yang dikutuk keras oleh agama. Yaitu menunjuk kepada praktek pembungaan uang yang berkembang dan berlipat ganda. Selanjutnya, penyusun akan memaparkan tentang definisi riba menurut para ulama. Menurut bahasa, riba bermakna : ziyadah (tambahan)<sup>35</sup> Dalam pengertian lain, riba bisa berarti “ Bertambah dan tumbuh berkembang”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>36</sup> Dalam Islam riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara khusus.

Afzalurrahman mengutip pendapat beberapa ahli/ulama berkenaan dengan definisi riba, yaitu diantaranya: Ibn Khazar al-Asqalani berpendapat bahwa, “ Esensi riba adalah kelebihan, apakah itu berupa barang ataupun uang, seperti uang dua dinar sebagai pengganti uang satu dinar.”<sup>37</sup> Syah Waliyullah dari Delhi, berpendapat bahwa unsur riba terdapat pada hutang yang diberikan dengan syarat sipeminjam bersedia membayarnya lebih banyak dari apa yang telah diterimanya. Sedangkan Qatadah mengatakan bahwa sebelum kedatangan Islam, yang disebut riba adalah jika seseorang menjual barangnya pada orang lain untuk jangka waktu tertentu, dan ketika sampai batas waktu yang ditentukan si pembeli tidak dapat membayarnya, lalu si

---

<sup>35</sup> Ahnad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwi*, (Surabaya : Pustaka Progressif). h.469

<sup>36</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) h.59.

<sup>37</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Intermedia, 1997) h.310.

penjual memberikan perpanjangan waktu pembayarannya bersamaan itu pula ia menaikkan harga pembeliannya.

Menurut mujahid, unsur riba terdapat dalam setiap bentuk transaksi pada masa pra Islam. Setiap kali seseorang mengadakan perjanjian pinjaman ia akan meminta kepada kreditornya untuk memberikan jangka waktu pembayaran yang panjang dan berjanji akan mengembalikan padanya sejumlah kelebihan dari uang pokok yang dipinjamkan.

Imam al-Razi mengemukakan bahwa menaikkan sejumlah uang yang dipinjamkan pada seseorang pada masa pra Islam dengan alasan jangka waktu pengembaliannya dan si pemberi pinjaman menerima bunga setiap bulannya, sudah menjadi kebiasaan, dan ketika waktu yang ditentukan tadi berakhir si peminjam diminta membayar hutang tersebut, kemudian jika ia tidak mampu membayarnya, maka ia diberi perpanjangan waktu pembayaran dan bunganya pun semakin meningkat.”

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Quran ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yang menunjukkan proses diharamkannya riba dalam perekonomian. Secara berurutan, tahapan ayat-ayat yang bercerita tentang riba adalah:

Tahap pertama, merupakan ayat Makiyah yang menggambarkan tentang adanya unsur negatif di dalam perbuatan riba, terdapat dalam Q.S. Al-Rum (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”<sup>38</sup>.

Tahap kedua, mengisyaratkan keharaman riba dengan menggambarkan perbuatan orang Yahudi yang lalai terhadap peringatan terdahulu, sehingga diancam siksa yang pedih, Q.S An-Nisa (4) ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠)  
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Terjemahnya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (160) Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408.

<sup>39</sup> Ibid, h.103.

Tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuk riba, yaitu suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan berkembang, merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Q.S Al-Imran (3) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>40</sup>

Ibnu Qayim seorang ulama yang tajam pandangannya tentang hal-hal kemasyarakatan tetapi melarang keras perbuatan-perbuatan yang menyalahi ajaran Rasulullah. Adapun riba yang terang ialah riba nasi'ah yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyyah. Ditanggukannya piutang dpenundaan tempo pembayaran ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutang itu. Sekian kali ditunda sekali pula piutangnya bertambah,, sehingga yang seratus menjadi beribu-ribu. Hal inilah yang tidak dibolehkan oleh beliau jika riba itu berlipat ganda seperti terdapat dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 30. selanjutnya beliau berkata atas rahmat dan keadilan Tuhan diharamkanlah perbuatan riba itu, mendapat laknat orang yang memakannya, orang yang membayarnya, juru tulis dan saksinya. Tuhan mengundang orang-orang untuk berperang dengan Dia dan rasul-Nya, tidak

---

<sup>40</sup> Ibid, h.66.

ada dosa besar yang demikian sengitnya mendapat ancaman seperti dosa memakan riba itu.<sup>41</sup>

Imam Fakhruddin ar Razy (1210 M) mengatakan larangan riba dengan alasan. Pertama, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkannya, uangnya tidak bertambah, iapun berdalih kesempatannya berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya, karenanya ia berhak atas riba. Inipun keliru karena belum tentu bisnisnya menghasilkan untung dan yang pasti ia harus mengganggu resiko bisnis. Kedua, dengan riba seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Imam ar-Razy mengatakan bahwa tanpa adanya bekerja dan berbisnis, kegiatan produksi dan perdagangan akan lesu. Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih hutang. Keempat, riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. kelima, riba jelas-jelas dilarang dalam al Quran dan al Hadits.<sup>42</sup>

Quraish berkesimpulan bahwa ‘illat keharaman riba adalah sifat aniaya (adz-dzulm), sebagaimana yang tercantum di akhir ayat 279 surat Al-Baqarah. Pendapatnya ini didasarkan atas argumentasi yang dikemukakan oleh Muhammad

---

<sup>41</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Azzam,1999) h.31.

<sup>42</sup> Ibid, h.33



Rasyid Ridha, yang menyebutkan tiga alasan, yaitu: pertama, kaidah kebahasaan menyebutkan bahwa apabila ada suatu koskata berbentuk ma'rifah berulang, maka pengerian kosakata kedua (yang diulang) sama dengan kosakata pertama. Dan kata al-riba dalam Ali-Imran ayat 130 berbentuk ma'rifah, demikian pula halnya dalam Al-Baqarah ayat 287. kedua, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Ketiga, pembicaraan Al-Quran tentang riba selalu digandengkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamakan dhulm (penganiayaan atau penindasan)<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, h.33

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat.

Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>44</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Kirk dan Miller bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti langsung mengambil sumber data dari lokasi penelitian yakni Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskarya, 2001) h.3.

<sup>45</sup> Ibid, h 3

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini mengambil tempat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jentago yang berada di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dengan fokus penelitian pada sistem operasional Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara perspektif Hukum Islam. selain itu Hal ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian dianggap sangat representatif dengan judul yang penulis angkat.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini penulis adalah sebagai pengamat penuh. Oleh karena itu peneliti merupakan instrumen utama dalam proses penelitian sekaligus pengumpulan data diketahui oleh Ketua pengelola Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, serta anggota-anggotanya. Kehadiran penulis sangat membantu dalam penelitian ini.

### ***D. Data dan Sumber Data***

#### **1. Jenis Data**

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan maka penulis mengklasifikasikan data menjadi dua komponen, yaitu :

##### **a. Data Primer**

Data yang diambil langsung oleh penulis di lokasi penelitian yang berkenaan dengan sistem operasional koperasi jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

##### **b. Data Sekunder**

Data yang di kumpulkan penulis yang diperoleh dari dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti data-data, literatur buku, wawancara dan penelitian.

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data –data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

### a. Penelitian Kepustakaan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena data yang diteliti, diperoleh dari beberapa buku-buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan.<sup>46</sup>

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Adapun objek penelitian penulis yaitu Koperasi Jentago yang ada di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

### c. Internet

Penulis juga nantinya mengambil beberapa data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

## ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dan diklarifikasikan menjadi tiga komponen sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) h.62

### 1. Observasi

Pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap sistem operasional Koperasi yang diselidiki. Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

### 2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan seperti pengelola Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, dan anggota pengurus koperasi yang dapat memberi informasi. Interview disusun secara bebas atau tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto:

Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.<sup>47</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan dokumen penting yang dapat menunjang kelengkapan data. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data mengenai Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

---

<sup>47</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1978), h 155

### ***F. Teknik Analisis Data***

Berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya serta tujuan yang ingin dicapai dalam analisis data guna mempertajam data dalam pemecahan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data data-data khusus yang memiliki unsur-unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami sistem operasional koperasi jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, yang kemudian *digeneralisasikan* pada kesimpulan umum untuk diperoleh pengertian yang utuh tentang pokok yang diteliti.
2. Deduktif, dengan cara menguraikan atau membuktikan data-data umum dengan bukti yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui pemahaman yang ada, khususnya masalah sistem hukum operasional koperasi.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian agar data yang diperoleh terjamin validitasnya. Teknik pemeriksaan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi, alasan pemakaian teknik adalah :

- a. Tulisan ini dilakukan oleh penulis sendiri ( tidak dalam bentuk tim).
- b. Pengecekan keabsahan data yang digunakan untuk data anggota Koperasi Jentago di Kelurahan Baras ialah melalui sumber data tertulis dan wawancara dengan pengurus koperasi Kelurahan Baras.

Berdasarkan konsep triangulasi di atas, penulis mengadakan pengecekan ulang atas hasil wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Data dari dokumen diperiksa ulang dengan data hasil wawancara. Melalui pemeriksaan atas data, maka penelitian ini mengumpulkan data yang akurat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Gambaran Umum Kantor Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara*

##### 1. Biografi Kantor Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara

###### Identitas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jentago

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Nama Kantor     | : Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jentago |
| 2. Alamat          | : Jl Trans Sulawesi Mamuju-Palu         |
| 3. Kelurahan /Desa | : Baras                                 |
| 4. Kecamatan       | : Baras                                 |
| 5. Kabupaten       | : Mamuju Utara                          |
| 6. Provinsi        | : Sulawesi Barat                        |
| 7. Tahun Berdiri   | : 2014                                  |

Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara didirikan oleh Bapak Irsan Satria, Pada tahun 2014 yang masih berjalan hingga sekarang. Koperasi Jentago ini merupakan cabang dari Koperasi Jentago yang berada di Kota palu Sulawesi Tengah. Koperasi Jentago yg ada di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara terletak di jalan Trans Sulawesi Mamuju-Palu. Koperasi Jentago didirikan dengan maksud dan tujuan :



- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Memberikan pinjaman uang kepada anggota dengan bunga ringan
- c. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.<sup>48</sup>

## 2. Struktur Organisasi Koperasi Jentago

Struktur organisasi Koperasi Jentago terdiri dari :

**Tabel.1 Nama-nama pegawai koperasi beserta jabatannya pada tahun 2014 sampai sekarang.**

No	Nama	Jabatan
1	Irsan Satria	Kepala Koperasi
2	Intan	Bendahara
3	Siswanto	Pimpinan Cabang
4	Reski	Mantri
5	Yoy	Mantri
6	Rian	Mantri
7	Mita	Staf (Rekap Pembukuan)

Sumber: Profil Pegawai Koperasi Jentago.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Siswanto yang merupakan pimpinan cabang Koperasi Simpan Pinjam Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. Pada tanggal 16 juli 2019.

Dalam mengelola usaha keuangan sangat dibutuhkan tata kelola yang berbasis prinsip partisipasi (participation principal) dan ini merupakan tanggung jawab pemilik yayasan dan pelaksanaannya dibebankan kepada seluruh pegawainya. Prinsip manajemen yang berbasiskan sinergitas adalah salah satu strategi klasik yang sudah lumrah diterakan. Metode manajemen ini masih tetap dipertahankan, karena metode ini cukup efektif untuk mengelola keuangan.

Adapun struktur tata kelola Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, yaitu:

a. Kepala Koperasi

Fungsi kepala koperasi adalah mengontrol para anggotanya. Tugas utamanya adalah mengawasi setiap anggota yang ada di bawah kendalinya sekaligus pemilik yayasan (usaha keuangan) tersebut.

b. Kasir (Bendahara)

Tugas dan fungsi kasir adalah mengelola keuangan masuk dan keluar dari mantri (penagih). Kewenangannya adalah apabila ada uang masuk dalam satu minggu yang didapatkan hasil tagihan maka secara langsung disetor kepada kasir dan kasir inilah yang mencairkan kembali ketika ada peminjaman lagi atas koordinasi oenagih (mantri). Karena pada dasarnya kasir bertanggung jawab penuh tentang keuangan.

c. Pimpinan Cabang

Salah satu tugas dan fungsi pimpinan cabang adalah mengontrol para mantri (penagih) dalam menjalankan tugasnya dilapangan, fungsi pengawasan ini dilakukan untuk mengevaluasi setiap knerja penagih dilapangan. Agar tidak terjadi kesalahan-

kesalahan teknis yang dilakukan oleh penagih. Pimpinan cabang juga mempunyai data tentang semua identitas lengkap nasabah sehingga pimpinan cabang hanya menggunakan sistem kontrol.

d. Mantri (Penagih)

Fungsi dan tugas mantri adalah melakukan penagihan dan mencairkan dana kepada nasabah yang berkaitan dengan tugasnya maka mantri juga harus kerja keras dalam menjalankan tugasnya. Karena biasanya bersentuhan langsung dengan nasabah dilapangan dan tidak menutup kemungkinan rentan dengan konflik, karena biasanya penagih mendatangi secara rutin, memberikan surat peringatan serta melakukan penyitaan barang-barang tertentu apabila terjadi penunggakan oleh pihak nasabah sebagai barang jaminan.

e. Rekap Pembukuan

Salah satu tugas dan fungsinya adalah mengumpulkan dan menghitung semua yang berkaitan dengan kearsipan koperasi, seperti identitas nasabah dan jumlah peminjamnya. Baik yang sudah lama maupun yang baru. Serta mengkalkulasikan untung rugi koperasi jentago. Jalut kordinasinya adalah kasir dan pimpinan cabang.

Beberapa tugas dan fungsi pegawai koperasi di atas yang tersusun dalam struktur Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara semuanya mempunyai keterkaitan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, strategi perencanaan pelaksanaan dan pengontrolan serta pengevaluasian harus terarah dan terkordinir dengan baik. Hal ini terlihat dengan jelas bagaimana

mempertahankan metode klasik oleh pihak koperasi dengan menggunakan prinsip partisipasi.<sup>49</sup>

### 3. Latar Belakang Kecamatan Baras dan Kantor Kecamatan

Sebelum terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara, baras adalah salahsatu kampung tua yg ada di kabupaten mamuju. Warga di kampung ini menjalani kehidupannya dengan wangsa keakraban dengan tali kekerabatan yang kental tata nilai tradisional yang luhur tetap terpelihara hingga datangnya sistem baru dalam tata kehidupan moderen. Ketika daerah mamuju di bentuk menjadi tiktetan II pada tahun 1959, seiring itu pula di bentuk itu pula di bentuk beberapa kecamatan salah satunya Kecamatan Pasangkayu di dalamnya terdapat Desa Baras

Desa baras dan kawasan lainnya di kabupaten Mamuju Utara kerap gusar, saat itu terjadi pergolakan dimana-mana salahsatunya tercatat dalam sejarah adalah peristiwa Refolusi Federasi Sulawesi. Mesti situasi tidak kondusif para warga Desa tetap menekuni aktifitasnya, ada yg turun ke sawah berkebun, menangkap ikan di laut, menebang pohon rumbia, memelihara ternak dan kegiatan lainnya meski situasi yang belum kondusif itu, roda perekonomian tetap menggeliat untuk menopang kelangsungan ekonomi wargah Desa Baras.<sup>50</sup>

Kantor Kecamatan Baras, merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Mamuju Utara khususnya dalam pelayanan publik dan sistem pemerintahan di

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan intan yang merupakan kasir (bendahara) koperasi jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. 16 juli 2019

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nadris Hi. Waris.R, Lurah Baras. Pada tanggal 17 juli 2019.

tingkatan Kecamatan. Sebagai salahsatu instansi pemerintahan maka sudah selayaknya bertanggung jawab penuh dalam rangka meningkatkan dan menyukseskan program pembangunan daerah yang terintegrasi dari desa-desa yang mejadi wilayah cakupannya

Kantor Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara terdiri atas tanah seluas 200m dan luas bangunannya, lebar 15m dan panjang 20m. Berdasarkan data pada Kecamatan Baras selama berdirinya Baras sudah dipimpin oleh enam orang yaitu :

**Tabel.2 Nama-nama Camat Baras yang dahulu hingga sekarang**

No	Nama-nama camat	Tahun Jabatan
1	Atjong Ramal. B.A	2000-2003
2	Drs. H. Herdin Ismail. M.M	2003-2005
3	Ir. Imenegah Suaka	2005-2007
4	Drs. Irfan Rusli Sadek, M.Si	2007-2011
5	Mastum.R	2011-2016
6	H. Abd Rakhman, S.Pd, M.Pd	2016-Sekarang

*Sumber: Data kecamatan Baras 2019*

Mengenai sarana dan prasarana yang mendukung kinerja dari Kantor Kecamatan Baras cukup terdiri dari ruang camat, ruang sekretaris camat, ruang petugas tata usaha, ruang pelayanan publik, ruang tunggu, ruang arsip, tempat parkir dan toilet. Adapun perlengkapan ruang lainnya berupa meja, kursi, lemari, filing

kabonet, papan pengumuman, pkk, papan pengumuman program kerja yang terlaksana maupun tidak terlaksana dan tiga set komputer.

**Tabel.3 Nama-nama Pegawai Kantor Camat Baras**

<b>No</b>	<b>NIP</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	196007101993111001	Abd. Rakhman U, SP.d, M.Pd	Camat
2	198102272007011101	I Koma Suarsana	Sekretaris Camat
3	197103202007012015	Murni, S.E	Kepala Subtansi Kesejahteraan Umum dan Sosial
4	196709182007011034	Muhammad Rais, S.Ap	Kepala Subtansi Perencanaan
5	198311022007012004	Sulhana	Kepala Subtansi Bagian Umum dan Keuangan
6		Rizal	Staf
7		Asdin	Staf
8		Hadris	Staf
9		Sitti Nurhalia	Staf
10		Amrun, S.Sos	Staf
11		Nurfadila	Staf

Sumber: Data Kecamatan Baras 2019.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan tugas Camat, sub-sub bagian dan staf sehingga proses pelaksanaan pelayanan publik dapat terselesaikan berdasarkan jabatan masing-masing.

1. Camat Baras

- a. Melaksanakan sebagian tugas yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- b. Mengawasi setiap kebijakan aparatur Kecamatan
- c. Mengevaluasi kinerja Kepala Kelurahan
- d. Meresmikan dan menetapkan sebagai representasi pemerintah Kabupaten

2. Sekretaris Camat

- a. Mengurusi tentang surat menyurat
- b. Merencanakan strategi pembangunan untuk wilayah kecamatan
- c. Mengatur mekanisme sistem pelayanan publik melalui aparturnya

3. Kepala substansi kesejahteraan umum dan sosial

- a. Menyusun program tentang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Mengurusi bidang pembangunan masyarakat
- c. Mendata (riset) kepala keluarga yang tergolong tidak mampu secara ekonomi

4. Kepala substansi perencanaan

- a. Mengurusi perencanaan pembangunan SDA.
- b. Mendesain perencanaan tata kelola pembangunan infrastruktur.
- c. Merancang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

5. Kepala Subtansi Bagian Umum dan Keuangan

- a. Mengurusi perbendaharaan kantor Kecamatan
  - b. Menyusun format tentang biaya keluar dan masuk
  - c. Mengurus gaji aparat pegawai negeri sipil dan honorer.
4. Visi dan Misi Kantor Camat Baras

- a. Visi kantor camat baras yaitu :

Terwujudnya masyarakat Baras yang taat, rukun, cerdas dan sejahtera lahir bathin dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

- b. Misi kantor camat baras

1. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mengelola sumber daya alam.
2. Meningkatkan sistem pelayanan umum dalam rangka menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah.
3. Membangun kreatifitas sumber daya manusia siap kerja.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kredibel.
5. Meningkatkan kinerja pegawai yang progress dan dinamis dalam mengaplikasikan pelayanan umum.

Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara, pada tahun 2000 maka Desa Baras beralih Nama menjadi Kecamatan Baras yang ada di Kabupaten Mamuju Utara dan luas wilayah Kecamatan Baras sekitar 44,51 km.



**Tabel.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Baras**

No	Jenis penduduk	Jumlah
1	Jumlah Laki-laki	9.184 jiwa
2	Jumlah Perempuan	8.184
3	Jumlah KK	4.431
4	Jumlah Penduduk	17.793

*Sumber:* Data Monografi Kecamatan Baras tahun 2019

**Table.5 Jumlah Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah (balita)	2000 orang
2	Usia 15-50 ( tidak pernah sekolah)	2000 orang
3	Pernah sekolah tapi tidak tamat	5000 orang
4	Tamat SD/ Sederajat	3.303 orang
5	Tamat SLTP	1000 orang
6	SLTA	1600 orang
7	Tamat D1	1100 orang
8	Tamat D2	400 orang
9	Tamat D3	300 orang
10	Tamat S1	1000 orang
11	Tamat S2	600 orang

Sumber: Data monografi Kecamatan Baras

## 5. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peminjaman di Koperasi Jentago di Kelurahan Baras kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara

Terjadinya peminjaman di Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara pasti dipengaruhi dan disebabkan oleh beberapa factor, karena segala sesuatu terjadi dalam lingkungan masyarakat pasti memiliki korelasi dengan kebutuhanhidup. Adapun faktor yang menyebabkan warga Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara untuk melakukan peminjaman adalah sebagai berikut :

### a. Faktor Usaha Mikro

Banyak masyarakat yang dikategorikan sebagai kelas menengah ke bawah ingin mengembangkan taraf hidupnya lebih maju lewat dunia usaha, akan tetapi faktor ekonomi (modal) kadang-kadang menentukan kemajuan itu, sehingga jalan terakhir yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin mengembangkan taraf hidupnya lewat dunia usaha harus melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam.

### b. Faktor Akses Pelayanan Lebih Mudah di Jangkau

Adapun faktor yang mempengaruhi warga Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara adalah akses dan pelayanan mudah di jangkau dibandingkan sistem Perbankan yang lebih kompleks dan menyulitkan.hal ini disebabkan sistem pelayanan peminjaman di Perbankan lebih lama dan rumit untuk mencairkan dana yang di butuhkan oleh warga. Sedangkan di Koperasi Jentago jika warga membutuhkan dana dalam kurung waktu satu hari maka sudah pasti dicairkan karena hanya membutuhkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

c. Faktor Kebutuhan Hidup yang Membesar

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang warga khususnya dari kalangan kurang mampu dililit oleh kebutuhan hidup dan fenomena ini sudah lumrah terjadi, dalam kebiasaan masyarakat di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, hal ini bisa disebabkan karena kebutuhan hidup selalu bergantung dengan uang. Sedangkan stratifikasi sosial di Kelurahan Baras banyak menjadi tenaga kerja upahan dan buruh tani yang hanya mengandalkan kebutuhan hidup yang tidak menentu, sehingga jalan terakhir yang ditemu adalah meminjam dengan konsekuensi menggadaikan upah dengan sistem kredit koperasi simpan pinjam strategi manajemen yang digunakan koperasi simpan pinjam di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara mengait nasabah.<sup>51</sup>

***B. Sistem Operasional Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara***

Koperasi Jentago merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang terdapat di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. Lembaga ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat membantu meringankan perekonomian anggota serta penambahan modal dalam usaha. Program kegiatan yang dijalankan koperasi tersebut adalah simpan pinjam. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk pinjaman.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ati, nasabah koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

Dalam penyaluran simpan pinjam ini ada beberapa prosedur atau sistem yang ditetapkan oleh pengurus Koperasi Jentago, yaitu:

1. Calon peminjam/nasabah simpan pinjam harus mendaftarkan diri ke mantri/penagih untuk memenuhi persyaratan diantaranya :
  - a. Mengisi formulir sebagai peminjam/nasabah koperasi, foto copy KTP suami istri.
  - b. Mengisi blanko permohonan, blanko ini terdiri dari nama, tempat tinggal, pekerjaan, alamat, besar permohonan pinjaman, jangka waktu pengembalian.
  - c. Mencantumkan BPKB/Supradik sebagai jaminan peminjam, yaitu bagi anggota yang meminjam Rp. 2.000.000-10.0000
2. Calon peminjam menunggu masa/waktu untuk mendapatkan pencairan pinjaman, masa menunggu ini antara 1 hingga 2 bulan jika jumlah pinjaman diatas Rp. 3.000.000.
3. Penentuan terkabulnya besar permohonan tergantung dari hasil musyawarah pengurus, besarnya pinjaman berkisar Rp. 3.000.000-10.000.000 yang akan diberikan atau dicairkan oleh pihak pengurus Koperasi tergantung dari keuangan kas pada periode tersebut. Jika keuangan keadaan kas pada saat itu banyak dan layak untuk diberikan kepada peminjam maka pengurus akan memberikan pinjaman kepada peminjam tersebut.
4. Sebelum pinjaman dicairkan, calon nasabah diberikan keterangan perihal yang berhubungan dengan pinjaman yang akan dicairkan, diantaranya bagi

peminjam dikenakan jasa 2,16% / bulan, serta dalam waktu pengembalian pinjaman angsuran pertama dimulai setelah nasabah mendapat dana pinjaman, setiap pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 peminjam dikenakan potongan sebesar Rp. 15.000. dari jumlah pendapatan tersebut pengurus koperasi akan mempergunakan keuntungan tersebut untuk dana cadangan koperasi, biaya ATK, dan gaji karyawan.

5. Nasabah menandatangani perjanjian yang mengikat antara nasabah dan pengurus Koperasi Jentago, setelah prosedur tersebut terlaksana kemudian akan diberikan dana pinjaman.<sup>52</sup>

Dalam memenuhi persyaratan dalam transaksi pinjaman pada Koperasi Jentago, jaminan yang harus diserahkan adalah BPKB/Supradik, yaitu bagi anggota yang meminjam dana sebesar Rp. 3.000.000-10.000.000, sedangkan bagi anggota yang meminjam Rp. 100.000-3.000.000 hanya menggunakan KTP sebagai jaminan.

Selanjutnya dalam pengembalian pinjaman ini jasa yang ditetapkan adalah 2,16% perbulan.<sup>53</sup>

Seluruh anggota dan nasabah Koperasi Jentago merasa terbantu dengan hadirnya Koperasi tersebut. Koperasi ini dapat memudahkan bagi anggota untuk

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Kepala Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. 15 Juli 2019.

<sup>53</sup> Ibid.

melakukan simpan pinjam. Sehingga mereka dapat dengan mudah untuk mendapatkan atau menyimpan uang mereka kapan saja penitip menghendaki.<sup>54</sup>

Anggota dan nasabah yang mengalami penunggakan pernah dan kadang-kadang adalah mereka yang tidak dapat membayar pinjaman pada waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan, yaitu mereka yang meminjam pinjaman dalam skala besar yaitu Rp. 3.000.000-10.000.000. sedangkan yang tidak pernah mengalami penunggakan karena meminjam dalam skala kecil yaitu Rp. 100.000-3.000.000.

Faktor penyebab nasabah mengalami penunggakan dalam pembayaran pinjaman yang menyatakan bahwa penunggakan karena kurangnya pendapatan usaha yang mereka kelola disebabkan banyak persaingan dalam usaha. Karena banyak persaingan dalam jual beli menyebabkan pendapatan mereka sedikit dan dari uang itulah ditarik untuk kebutuhan keluarga.<sup>55</sup>

Sanksi yang diberikan kepada peminjam apabila terlambat mengembalikan pinjaman adalah dalam peminjaman untuk bulan selanjutnya tidak diberikan pinjaman, dan apabila anggota tetap tidak mengembalikan pinjaman maka akan diberikan surat panggilan dari koperasi. Menurut keterangan dari Ibu Intan bahwa sanksi pengembalian pinjaman ini sebenarnya ada denda yang telah dibuat oleh pengurus Koperasi Jentago apabila terlambat pengembalian pinjaman, akan tetapi

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ati, nasabah Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, 16 Juli 2019

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Intan, Bendahara Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

denda tersebut tidak dilaksanakan oleh pengurus karena para pengurus mempunyai toleransi kepada anggota/nasabah. Besar toleransi tersebut berkisar 1-3 minggu..<sup>56</sup>

Selanjutnya pencairan dana pinjaman ini dapat cair cepat jika antusias anggota/nasabah dalam pengembalian pinjaman lebih cepat dan mereka berusaha dapat meminjam kembali di Koperasi tersebut. Akan tetapi bagi anggota yang lama mengembalikan, maka lama pencairannya, serta tergantung ketersediaan dana pada periode tersebut.<sup>57</sup>

Adapun kesepakatan untuk membayar cicilan pebulan ini sudah menjadi kesepakatan bersama diawal akad menjadi nasabah Koperasi Jentago dan kesepakatan ini disetujui oleh anggota dan tidak memberatkan pihak lain.

Anggota yang menyatakan bahwa pinjaman yang telah diberikan tidak diawasi dikarenakan Koperasi Jentago telah sepenuhnya percaya kepada para peminjam bahwasanya dana pinjaman yang telah diberikan tidak disalah gunakan sedangkan anggota yang menyatakan diawasi, disebabkan nasabah yang meminjam pada Koperasi Jentago tersebut merupakan anggota baru, maka diperlukan pengawasan bagi anggota tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Intan, Bendahara Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. 16 Juli 2019.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

***C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara***

Dalam penyaluran dana simpan pinjam ini, Koperasi Jentago menyalurkan langsung kepada nasabah yang mengajukan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Jentago. Tujuan dari penyaluran dana simpan pinjam ini adalah untuk membantu perekonomian anggota serta penambahan modal usaha.

Pada dasarnya pinjaman merupakan fasilitas yang sangat membantu para nasabah, hal ini yang terjadi pada Koperasi Jentago. Dalam peminjaman Koperasi Jentago tidak ada kendala bagi calon peminjam, karena persyaratan pinjaman yang mudah dipenuhi oleh anggota peminjam.

Namun ada juga nasabah yang telah memenuhi semua persyaratan dan mengajukan permohonan pinjaman pada Koperasi Jentago, tetapi waktu pencairan dana pinjaman lama, hal ini dikarenakan dana pinjaman tergantung pada kondisi keuangan Koperasi itu sendiri.

Jika dilihat dari masalah dan kendala yang dihadapi oleh anggota, Islam memandang bahwa dalam segala transaksi harus didasarkan kepada nilai-nilai dan prinsip syariah. Dalam segala transaksi utang-piutang Islam telah mengajarkan untuk melakukan sebagaimana yang telah disepakati.

Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتِبْهُ

---



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>59</sup>

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Islam telah memberikan cara-cara bagi ummatnya dalam melakukan segala transaksi, hal itu dilakukan agar tidak keluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Islam. Begitu juga halnya dengan Koperasi Jentago yang memberikan persyaratan dalam melakukan transaksipinjaman, hal ini wajar dilakukan mengingat semakin banyaknya yang melakukan transaksi pinjam meminjam. Persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi Jentago telah sesuai dengan resiko yang akan dihadapi oleh pihak Koperasi Jentago itu sendiri. Untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan maka pihak Koperasi Jentago mengajukan persyaratan yang akan dihadapi.

Islam juga menganjurkan kepada ummatnya agar dalam melakukan transaksi ada barang jaminan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah (2) : 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Terjemahnya:

“ Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermu’amalah tidak secara tunai ) sedang memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”<sup>60</sup>

Adanya barang jaminan dalam persyaratan untuk memperoleh dana pinjaman Koperasi telah dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an, barang yang dijadikan jaminan adalah bergerak maupun yang tidak bergerak sampai

---

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h.46

<sup>60</sup> Ibid, h.47

si peminjam melunasi hutangnya.<sup>61</sup> Pihak Koperasi Jentago memiliki wewenang penuh untuk memberikan kepada siapa Koperasi akan berikan pinjaman setelah melakukan persyaratan terhadap surat permohonan pinjaman yang diajukan kepada pihak Koperasi, begitu juga mengenai waktu dan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada calon peminjam.

Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam, tentang hukum Koperasi dalam Islam, sebagian ulama menganggap Koperasi (syirkah ta'awuniyah) sebagai akad mudharabah. Yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan lainnya melakukan usaha atas dasar keuntungan dan kerugian. Syirkah ta'awuniyah adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dilakukan oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh Koperasi menurut kedudukan masing-masing.

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar karena berdosalah orang yang tidak mau membayar utang. Ada yang menjadi beberapa hal dalam penekanan dalam pinjam meminjam atau utang-piutang yang terkait didalamnya diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987)h.139.

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
2. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang, pihak yang memberikan pinjaman atau utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya.
3. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan.
4. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai yang dipinjam.
5. Pihak yang berutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaknya mempercepat membayar utangnya.

Bentuk koperasi hakikatnya merupakan usaha bersama. Tujuan utama yang terkandung dari usaha bersama itu adalah agar memperoleh kekuatan bersama sehingga akan memperoleh daya saing yang lebih kuat. Tujuan yang terkandung dalam bentuk usaha Koperasi ini adalah :

- a. Meningkatkan taraf hidup anggota dan nasabah
- b. Meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata bagi anggota dan nasabahnya.

Pelaksanaan sistem simpan pinjam di Koperasi Jentago adanya tambahan pengembalian dana pinjaman yang terjadi di awal akad dengan jasa 2,15% setiap

pengembalian pinjaman. Tambahan dalam pengembalian pinjaman yang dilakukan anggota tersebut merupakan kesepakatan awal. Keuntungan tersebut disalurkan untuk dana cadangan, gaji karyawan dan biaya ATK.

Sistem simpan pinjam yang digunakan tidak menggunakan sistem bagi hasil. Pengembalian pinjaman bagi anggota peminjam untuk penambahan modal usaha sama halnya dengan anggota peminjam lainnya.

Pinjaman yang diajukan Ibu Ati sebesar Rp. 3.000.000, namun dana yang diterima secara utuh adalah Rp. 2.955.000 selebihnya dipotong oleh Koperasi Jentago, pemotongan pinjaman sebesar Rp. 45.000 adalah zalim, karena mengambil hak secara paksa dari yang seharusnya berhak menerimanya.

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya.

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat ali Imran (3) :130 :

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>62</sup>

Allah Swt dengan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Pengembalian pinjaman yang dilakukan di Koperasi Jentago termasuk

---

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h.66

dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) : 280 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Terjemahnya :

“ dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah dia tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>63</sup>

Dari uraian ayat diatas jelas bahwa yang memberikan pinjaman hendaknya memberikan waktu tenggang (toleransi) kepada peminjam. Allah menganjurkan bahwa dalam pengembalian pinjaman hendaknya diberikan waktu tenggang.

Terhadap sanksi yang diberikan kepada peminjam adalah tidak diberikan pinjaman pada bulan berikutnya setelah pinjaman tersebut selesai. Sanksi tersebut bertujuan agar anggota lebih aktif dalam pengembalian. Pengurus koperasi juga memberikan waktu kepada peminjam dalam pengembalian pinjaman, batas pengembalian tersebut adalah 1-3 minggu.

Apabila nasabah belum membayar juga maka pengurus Koperasi Jentago akan melakukan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan mendatangi rumah nasabah tersebut.

Pemanfaatan pinjaman oleh nasabah Koperasi Jentago lebih banyak untuk hal yang konsumtif, seperti memenuhi kebutuhan hidup, biaya anak sekolah dan lain-

---

<sup>63</sup> Ibid, h.47

lain. Selain daripada itu pemanfaatan pinjaman oleh nasabah Koperasi digunakan untuk usaha produktif, seperti membuka usaha dan memperluas usaha yang ada. Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga tidak memberikan batasan kepada ummatnya dalam berusaha dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta selalu mengingat Allah dengan tujuan semata-mata karena ridho Allah Swt.

Koperasi Jentago melaksanakan kegiatan pinjam meminjam uang, menurut penulis kegiatan tersebut termasuk dalam kategori riba Nasi'ah yaitu penambahan bersyarat dari orang yang meminjamkan kepada orang yang meminjam karena adanya penangguhan atau tenggang waktu. Jadi jasa pinjaman yang dipungut oleh Koperasi Jentago dalam pandangan penulis tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Pengembalian pinjaman tidak boleh melebihi dari pokok pinjaman, karena akad qiradl atau utang dimaksudkan untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melincinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan., bukan pula salah satu cara mengeksploitor. Karena inilah seorang yang diberikan hutang tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi qiradl kecuali apa yang telah diterima darinya atau semisalnya. Mengikuti kaidah fiqih yang berbunyi :

قُلْ فَرَضَ جَرَّ مَنْفَاءَهُ فَهُوَ رِبَا

Artinya : “Semua bentuk qiradl yang membuahkan manfaat adalah riba”<sup>64</sup>

Dari kaidah fiqih di atas juga menunjukkan jelasnya larangan riba, dimana dalam hal ini riba disamakan dengan qiradl yang membuahkan hasil.

Beberapa permasalahan yang penulis teliti mengenai sistem operasional yang digunakan oleh Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dengan menggunakan beberapa sampel koisioner. Maka penulis mencoba mendeskripsikan dalam perspektif Hukum Islam. hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat menguraikan benang merahnya. Selama penelitian berlangsung dilapangan yang berkaitan dengan Sistem Operasional Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara penulis belum ada menemukan pelanggaran yang bertentangan dengan syariat Islam kecuali dalam sistem bunga yang masih digunakan oleh koperasi untuk meraup keuntungan.

Dari uraian di atas, penyusun mempunyai sebuah kesimpulan yang bernada sepakat dengan para ulama yang berpendapat bahwa riba dalam bentuk apapun tetap hukumnya haram, dilarang agama. Karena hukum riba itu sudah jelas tertulis di Al-Qur'an dan hadits. Maka dari itu penulis berkesimpulan bahwa sistem operasional Koperasi Jentago di Kelurahan Baras tidak sesuai dengan syariat Islam karena sistem pengembaliannya melebihi pokok pinjaman dan termasuk riba nasi'ah.

---

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.143.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem simpan pinjam di Koperasi Jentago merupakan sistem yang memudahkan bagi anggota peminjam sehingga anggota dapat dengan mudah memperoleh dana pinjaman. Sistem tersebut belum menggunakan sistem bagi hasil. Simpan pinjam merupakan sebuah program yang bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian anggota dan nasabahnya serta penambahan modal usaha melalui Koperasi Jentago.
2. Dalam membantu perekonomian anggota dan nasabah, koperasi di Kelurahan Baras Kecamatan Baras kabupaten Mamuju Utara sudah baik, karena Koperasi Jentago dapat memberikan pinjaman kepada anggota dan nasabah untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk modal usaha.
3. Menurut penulis kegiatan simpan pinjam di Koperasi Jentago termasuk dalam kategori riba Nasi'ah yaitu penambahan bersyarat dari orang yang meminjamkan kepada orang yang meminjam karena adanya penangguhan atau tenggang waktu. Jadi jasa pinjaman yang dipungut oleh Koperasi Jentago dalam pandangan penulis tidak sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa sistem operasional Koperasi Jentago di



Kelurahan Baras Kecamatan baras kabupaten Mamuju Utara tidak sesuai dengan syariat Islam karena sistem pengembaliannya melebihi pokok pinjaman dan termasuk riba nasi'ah.

### **B. Saran –saran**

1. Diharapkan kepada pengurus Koperasi Jentago agar menerapkan sistem simpan pinjam yang sesuai dengan ketentuan, aturan, dan syariat yang berlaku.
2. Para pengurus Koperasi Jentago harus benar-benar memperhatikan sistem simpan pinjam yang telah dianjurkan dalam Islam. supaya tujuan-tujuan yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan maksimal dan lebih baik lagi bagi para anggota dan nasabah sehingga berdampak kepada kesejahteraan ekonomi anggota dan nasabah juga kemajuan bagi Koperasi Jentago itu sendiri. Tanpa memandang perusahaan atau organisasi tersebut berlatar belakang syariah maupun non syariah dan tidak hanya mengutamakan keuntungan semata.
3. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar dapat membantu atau bekerja sama dalam melaksanakan program kegiatan simpan pinjam sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim

Al-Bahra bin Ladjamudin, *Analisis dan Design Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Intermedia, 1997)

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim *Buah Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999)

Cahyani, Dahlia, dengan judul "*Sistem Manajemen Koperasi Mahasiswa Stain Datokarama Palu di Tinjau dari Etika Bisnis Islam*"

Darmawati, Mahasiswa Stain Datokarama Palu tahun 2012 jurusan Muamalah dengan judul "Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Cabang Donggala Perspektif Hukum Islam"

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, UD Halim, 2013)

Departemen Kehakiman RI, *Pokok-pokok Undang-undang Dasar Tahun 1945*, (Jakarta: Balai pustaka, 1991)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Dewan Redaksi Ensik; Opedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994)

Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Halomoan Tamba, dan Arifin Sutio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001)

Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, 2002)

Hendrojogi, "*Koperasi azas-azas , Teori dan Praktek*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

- Jaelani, Abd Kadir, dengan judul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BMT Al-Muhajirin Desa Cendana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai*”
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Roskarya, 2001)
- M. Amirin, Tatang, *Pokok-pokok Teori Sistem*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- M, Nazir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, (Bairuth, Dar Al-Fikri, 1998)
- Mardian, Andi, *As-Sunnah Sebagai Sunnah Hukum Islam* (Jurnal online)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992)
- Mujiburrahman, *Pengertian Hukum Islam*, Wordpress.com, 22 Agustus 2013.  
<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>
- Munawwir, Ahnad Warson, *Kamus Al Munawwi*, (Surabaya : Pustaka Progressif)
- Ramdani, Imam, *Manajemen Operasional dan Pengawasan Koperasi*, Prezi.Com, 25 mei 2016.  
<https://prezi.com/m/wsappbzwqrnp/manajemen-operasional-dan-pengawasan-koperasi/> (6 juli 2019)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987) h.139
- Saputra, G. Karta *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2001)
- Sagimun MD, *Koperasi Soko guru Ekonomi Nasional Indonesia* (Jakarta Haji masagung, 1989)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992)
- Sjahdeini, Remy, mengutip Elias G. Kazarian, dalam: *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997)
- Sukamdiyo, Ign, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996)

- Sumarsan, Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta: PT Indeks, 2013)
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1978)
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2001)
- Undang-undang, *Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013)
- Wawancara dengan Bapak Siswanto yang merupakan pimpinan cabang Koperasi Simpan Pinjam Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. Pada tanggal 16 juli 2019.
- Wawancara dengan Bapak Nadris Hi. Waris.R, Lurah Baras. Pada tanggal 17 juli 2019.
- Widiyanti ninik, dan Y.W Shunindhia, *koperasi dan perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989)

## DOKUMENTASI





### Daftar Narasumber

No	Narasumber	Jabatan
1	Nadris Hi. Waris.R	Lurah Baras
2	Siswanto	Pimpinan Cabang Koperasi Jentago di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara
3	Intan	Bendahara (kasir)
4	Ati	Nasabah koperasi Jentago





### PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : RESKI MEGAWATI NIM : 133070036  
GTL : BAMBALOKA, 15-04-1995 Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1) Semester :  
Alamat : jln.labu HP : 085341145184 / 08539  
Judul :

✓ Judul I *3/10/2017*

Sistem Operasional Koperasi di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara Perspektif Hukum Islam *dlm*

○ Judul II

Sistem Mudharabah (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Sawit di Tinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara

○ Judul III

Penerapan Akad Jual Beli Buah Sawit di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara (Tinjauan Hukum Islam)

Palu, *29* September 2017

Mahasiswa,

RESKI MEGAWATI

NIM. 133070036

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

*Dapat dipertimbangkan untuk diteliti/diteliti lebih lanjut (Skripsi)*

Pembimbing I: *Dr. Suhri Hanafi, S.M.A*

Pembimbing II: *Prof. Dr. Mubarriz, S.M., M.H.I*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan

Dr. H. HILAL MALARANGAN, M.H.I.  
NIP.196505051999031002

Ketua Jurusan,

Dra. MURNIATI RUSLAN, M.Pd.I.  
NIP. 196901242003122002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 512 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS  
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018**

Membaca : Surat saudara : Reski Megawati / NIM 13.3.07.0036 mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan Judul skripsi: **Sistem Operasional Koperasi di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dalam Perspektif Hukum Islam.**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG  
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018**

Pertama : 1. Drs. Suhri Hanafi, M.H. (Pembimbing I)  
2. Fadhliyah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I (Pembimbing II)

- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian Skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2017



Dekan,  
Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum  
NIP. 19700428 200003 1 003

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 335 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 07 /2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Palu, 15 Juli 2019

Kepada Yth.  
**Kepala Koperasi**  
Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang terdapat di bawah ini :

Nama : Reski Megawati  
NIM : 13.3.07.0036  
TTL : Bambaloka, 15 April 1995  
Semester : XII (Dua Belas)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Labu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
"Sistem Operasional Koperasi di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara".


Dosen Pembimbing :

1. Drs. H. Suhri Hanafi., M.H.
2. Fadhliyah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Koperasi setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
*Wassalam.*

a.n. Dekan.  
Wakil Dekan Bidang Administrasi  
Umum Keuangan

  
Drs. Saprudin, M.H.I.  
NIP. 19621011 199403 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
KECAMATAN BARAS  
KELURAHAN BARAS

Alamat : Jalan Poros Mamuju – Palu, Bambaloka.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148 / 127 / 1-UB

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Kelurahan : Baras  
Kecamatan : Baras  
Kabupaten : Mamuju Utara  
Provinsi : Sulawesi Barat

Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : Reski Megawati  
NIM : 13.3.07.0036  
TTL : Bambaloka, 15 April 1995  
Semester : XII ( Dua belas )  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )  
Alamat : Jl. Labu, Palu Barat

Bahwa benar saudara tersebut di atas selaku mahasiswa jurusan *Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )* benar melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yg berjudul : “ *Sistem Operasional Koperasi Di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara Dalam Perspektif Hukum Islam* “ mulai dari tanggal 16 Juni 2019 sampai tanggal 17 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarbenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Baras, 17 juli 2019

Lurah Baras



NADRIS HI. WARIS.R

Nip.19690320 199107 1 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Pribadi

Nama : Reski Megawati  
TTL : Bambaloka, 15 April 1995  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Nim : 13.3.07.0036  
Alamat : jln. Labu



### II. Nama Orang Tua

1. Ayah  
Nama : Abd Rahman M  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Bambaloka
2. Ibu  
Nama : Tati Rosiani (Alm)  
Pekerjaan : -  
Alamat : -

### III. Riwayat Pendidikan

- a. Tamat SDN 001 Masimbu 2007/2008
- b. Tamat MTS Al-khairaat Pantaibatu 2010/2011
- c. Tamat SMA N 4 Pasangkayu 2013/2014
- d. Tercatat Sebagai Mahasiswa IAIN Palu Sejak Tahun 2013 S/D 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Palu, 13 oktober 2019

**Penulis**

**Reski Megawati**  
**NIM: 13.3.07.0036**